



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

Jalan Hibrida XV No. 81 Sidomulyo Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595
BENGKULU Kode Pos 38229



TIRTA HIDAYAH

KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

NOMOR : 21 TAHUN 2026

TENTANG

REVISI SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HARGA PENJUALAN
AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) HIDAYAH WATER
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memasarkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Hidayah Water dipandang perlu memberikan ketetapan harga penjualan.
- b. Berdasarkan surat dari Kepala Bagian AMDK tanggal 23 Juni 2026 perihal Penerbitan revisi SK Penetapan Harga Penjualan AMDK Hidayah.
- c. bahwa untuk memenuhi poin a dan b tersebut diatas perlu, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 tahun 1984 , tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dilingkungan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum;
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah.
5. Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Bengkulu Nomor : 103 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
6. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 262 Tahun 2003 , tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu.
7. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 18 Tahun 2025 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU TENTANG REVISI SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) HIDAYAH WATER PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU.
- KESATU : Harga jual Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Hidayah Water Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu ditetapkan pada lampiran dalam keputusan ini.
- KEDUA : Persyaratan untuk menjadi Distributor AMDK Hidayah Water:
1. Memiliki NPWP
 2. Surat Perjanjian Kerja
 3. Memiliki Uang Jaminan
 4. Memiliki Gudang Penyimpanan
 5. Memiliki Kendaraan Angkut Sendiri (Tertutup/Box)
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Harga Penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Hidayah Water Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Juni 2026

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU

PLT. DIREKTUR


MEDY PEBRIANSYAH, S.STP.,M.SI

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
2. Kepala SPI PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
3. Kepala – Kepala Bagian di Lingkungan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
4. Arsip.

Daftar Lampiran : Surat Keputusan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
Nomor : 21 Tahun 2026
Tanggal : 25 Juni 2026

Penetapan Harga Penjualan AMDK Hidayah Water
Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu

NO	JENIS PRODUK	HARGA PABRIK + PPN 11%	HARGA DISTRIBUTOR	HARGA PASAR
1	Cup 220 ml	Rp. 18.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 20.000,-
2	Botol 330 ml	Rp. 33.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 35.000,-
3	Botol 600 ml	Rp. 44.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 46.000,-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU
A PLT. DIREKTUR,


MEDY PEBRIANSYAH, S.STP., M.SI